



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHIC WORKS ARE NOT  
REGISTERED IN BY COPYRIGHT LAW AS NUMBER 28 YEAR 2014  
CONCERNING COPYRIGHT***

**Oleh :**

**NDARU NOER PRABOWO  
NIM. 090710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHIC WORKS ARE NOT  
REGISTERED IN BY COPYRIGHT LAW AS NUMBER 28 YEAR 2014  
CONCERNING COPYRIGHT***

**NDARU NOER PRABOWO  
NIM. 090710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
R.I UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

**“Kenangan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat dihancurkan oleh maut”**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibunda Sri Peni Andayani dan Ayahanda Tjahjono Wibowo yang tiada henti selalu memberikan nasehat, bimbingan, kasih sayang, doa serta pengorbanan yang tidak mampu penulis balas.
2. Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing hingga sampai saat ini.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidikku.

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHIC WORKS ARE NOT  
REGISTERED IN BY COPYRIGHT LAW AS NUMBER 28 YEAR 2014  
CONCERNING COPYRIGHT***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**NDARU NOER PRABOWO  
NIM. 090710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL : 13 Maret 2015**

**Oleh**

Pembimbing

**MARDI HANDONO..S.H..M.H  
NIP.196312011989021001**

Pembantu Pembimbing

**EMI ZULAIKA..S.H..M.H  
NIP.197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh :

**NDARU NOER PRABOWO**

**NIM. 090710101205**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**MARDIHANDONO..S.H..M.H  
NIP.196312011989021001**

**EMI ZULAIKA..S.H..M.H  
NIP.197703022000122001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**PROF.DR. WIDODO EKATJAHJANA.S.H..M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**EDI WAHJUNI.. S.H.. M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001**

**NUZULIA KUMALA S.. S.H. M.H.**

**NIP : 198406172008122003**

Anggota Penguji :

1. **MARDIHANDONO..S.H..M.H**

**NIP.196312011989021001**

.....

2. **EMI ZULAIKA..S.H..M.H**

**NIP.197703022000122001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NDARU NOER PRABOWO

NIM : 090710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

**NDARU NOER PRABOWO**  
**NIM. 090710101205**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat – syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H selaku Pembimbing, serta Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis,
2. Ibu Emi Zulaika,S.H.,M.H selaku Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini,
3. Ibu Edi Wahjuni.,S.H.,M.Hum selaku Ketua Penguji telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari.,S.H.,M.H selaku sekretaris penguji yang telah memberikan pengarahan dan perbaikan dalam skripsi ini,
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan,

9. Pegawai serta para staf Fakultas Hukum Universitas yang selalu membantu penulis selama di kampus,
10. Bapak Nanang Suparto.,S.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang tanpa lelah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis,
11. Ibunda Sri Peni Andayani dan Ayahanda tercinta atas segala pengorbanan seluruh jiwa raga serta segala curahan kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus sepanjang masa,
12. Saudaraku Bayu Arief Prabowo yang senantiasa memberikan semangat dan doa untuk penulis,
13. Keluarga besar Eyang Warsito dan Mbah Usman Ali, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena begitu banyak yang memberikan dukungan dan bantuan baik moral maupun materiil yang diberikan.
14. Keluarga Besar UKMF IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember baik kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah mengajari banyak hal tentang persaudaraan, yang memberikan suka dan duka, memberi banyak ilmu yang tidak ternilai.
15. Saudara saudaraku angkatan 28 yang paling gak jelas, Benny Mahardian.,S.H (intel), Ayu kartikawati,S.H (menir), Fathoni A.,S.H (gesper), Angga Azirana P.,S.H (baja), yang pernah merasakan pahit manis bersama.
16. Teman seperjuangan “angkatan veteran”, Adit, Aulia, Asepty, Bryan, dan Jerry yang memberikan keceriaan selama penulis berada di jember.
17. Keluarga Besar Drs. Syamsul Anam.,M.A yang telah memberikan kekeluargaan dan semangat, serta Duhita Hastungkara yang memberikan inspirasi judul skripsi ini.
18. Teman – teman UKM Fakultas Hukum Universitas Jember, memberikan pertemanan selama aktifitas kegiatan di kampus.
19. Teman-teman Pecinta Alam Jember dan sekitarnya, serta JCI-Jember yang telah memberikan pengalaman yang tidak ternilai.

20. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT yang membalas rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya sering kali terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Yang dimana kebanyakan fotografer sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang – Undang yang mengaturnya. Umumnya, para fotografer tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi yang digunakan tanpa izin. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : pertama secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya fotografi yang diciptakan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta fotografi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke pengadilan Niaga dan dalam pelaksanaan aturan hukum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang berwewang, namun kebanyakan para fotografer menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau secara kekeluargaan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak bagi pencipta karya fotografi, serta mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi yang digunakan tanpa izin pencipta karya fotografi. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer antara lain Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur – literatur ilmiah, buku – buku yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Serta bahan non hukum dalam penulisan

skripsi ini menggunakan jurnal dan metode wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Dari hasil pembahasan terdapat kesimpulan bahwa Dalam kehidupan masyarakat terjadinya pelanggaran Hak Cipta ataupun bersengketa karena beberapa faktor, yaitu adapun masyarakat kurang pengetahuan dan pemahaman hukum tentang perlindungan Hak Cipta, serta adapun proses pendaftaran hasil karya cipta yang begitu rumit dalam birokrasi sehingga pencipta jarang mendaftarkan hasil karya cipta untuk mendapatkan lisensi Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal HKI. Dan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa, sedangkan jalur litigasi penyelesaian berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga.

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah perlunya sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun *represif*, serta perlu penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	viii
HALAMAN RINGKASAN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum .....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....	15

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	15
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.2.3 Teori Hak Kekayaan Intelektual .....	18
2.3 Hak Cipta .....	19
2.3.1 Pengertian Hak Cipta .....	19
2.3.2 Asas – Asas Hak Cipta .....	21
2.3.3 Hak – Hak Yang Terkandung Di Dalam Hak Cipta .....	23
2.3.4 Prosedur Pendaftaran Hak Cipta .....	24
2.3.5 Pelanggaran Hak Cipta .....	26
2.4 Karya Fotografi .....	27
2.4.1 Pengertian Fotografi .....	27
2.4.2 Jenis – Jenis Fotografi .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Bagi Pencipta Karya Fotografi .....	32
3.2 Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pencipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa ijin .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak milik intelektual menjadi lebih sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Disepakati pula kerangka dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasikan bulan Januari 1995 termasuk didalamnya TRIP'S (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfiet Good*) lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari *Intellectual Property Right*. Dalam HKI ada ruang lingkup, pertama adalah ruang lingkup dalam istilah sehari – hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor, dan sebagainya, yang kedua adalah ruang lingkup HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak.<sup>1</sup>

*Intellectual Property Rights (IPR)* dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) istilah, yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari hak milik, dan sebaliknya berbicara tentang hak milik tidak terlepas dari kekayaan. Pembentuk Undang – Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang – undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.

HKI, merupakan benda tidak terwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan

---

<sup>1</sup>Saidin Ok.1995, *Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 9

pengaruh yang sangat besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada objek yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda ciptanya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak<sup>2</sup>. Sebagai bentuk penghargaan atas HKI, perlindungan hukum atas hak – hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapatkan pengakuan sebagai hak miliknya sehingga salah satu bentuk yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi pencipta dan penemu karya – karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya – karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai bentuk hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak – hak milik lainnya.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang – undang. Kekayaan itu tidak semata – mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade*

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.1

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.12

*Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek – Aspek Dagang Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan HKI telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang – undangan, seperti Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Perundang – Undang HKI lainnya seperti Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Minimnya kesadaran akan urgensi, perlindungan HKI menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat intesif pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakan

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.<sup>4</sup>

Undang – Undang hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya : buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan, lagu atau musik

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, 2003 Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Novindo Pustaka mandiri, hlm.28

dengan atau tanpa teks, drama, drama musika, tari, koreografi, perwayangan, pantomim, seni rupa dalam bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket & seni ikat), fotografi, sinematografi, & tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Cipta hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.<sup>5</sup>

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu “selesai” diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar “dianggap” sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari penciptanya, masih banyak pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak – hak yang dilindungi oleh hukum

---

<sup>5</sup> Undang – Undang *Republik Indonesia* Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1)

Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural phenomenon*), dengan menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi *digital*. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam melainkan sudah berbentuk *file digital* yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya<sup>6</sup>.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah – masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.

Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang – Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pelanggaran

---

<sup>6</sup>Soeprapto Soedjono. 2007. *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta : Universitas Trisakti, hlm 5

Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya digunakan, dipublikasikan dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya<sup>7</sup>.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu Media Cetak di Indonesia tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan menganggap perlu untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak bagi pencipta karya fotografi.?

---

<sup>7</sup>Sentosa Sembiring. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam berbagai PeraturanPerundang-undangan*. Bandung : CV. YramaWidya, hlm 24

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi yang digunakan tanpa izin.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang meliputi :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi penciptakarya fotografi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan



dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang – Undang, literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah terhadap pengajian studi kasus pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber hukum yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang –

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 194

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 194

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 141

undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220)
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Bern
3. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi

#### 3. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan lain – lain sepanjang relevan dengan objek penelitian<sup>14</sup>

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menggelimir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 141

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 141

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 143

2. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang disekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan berdasar arugementasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 206

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang tidak harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas, terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan defnisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hlm 2

pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah :

*”hukum adalah himpunan petunjuk – petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”*<sup>17</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief ialah terpenuhinya hak – hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut konsekwensi logis dari teori kontra sosial (*sosial contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*)<sup>18</sup>.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai perbuatan, dalam hal ini melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang – orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yang berisi perintah – perintah dan larangan – larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan terciptanya suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara<sup>19</sup>.

### **2.1.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman

---

<sup>17</sup> R. Soeroso. 2002. *Op.Cit.* hlm 35

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 54

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm 600

terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur – unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita – cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang – wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang – wenangan atas hukum tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan unsur – unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur – unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantara lain ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan – kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil – kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan – kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan – kepentingan tersebut.

### **2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat

---

<sup>21</sup> Sri Soemantri, 2002, *Bunga Rmpai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni, hlm 15

dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa itu adalah menata kepentingan – kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan – kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan – kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan – aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan – hubungan itu terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam peraturan – peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas – asas keadilan masyarakat agar peraturan – peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu

---

<sup>22</sup> Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm 36

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka hlm 40

harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>24</sup> Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan – keinginan dan cita – citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring – jaring pengawasan yang kompleks ini.

## **2.2 Hak Kekayaan Intelektual**

### **2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Permasalahan Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa – apa yang sudah ditemukan, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya. Permasalahan pun semakin majemuk dan kompleks dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis.

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan asas, doktrin maupun objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<sup>25</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invenisi) di bidang teknologi. Karya – karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati/nurani.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 54

<sup>25</sup> Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah. 2002 *Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm7



HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusifnya kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.<sup>26</sup>

Definisi yang bersifat umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai

*“Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha – usaha yang kreatif”* Definisi HKI yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan *“Hasil – hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”*<sup>27</sup>

Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual, atau yang disingkat “HKI” juga memiliki kata akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya – karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>28</sup>

### **2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak

<sup>26</sup> Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 16

<sup>27</sup> Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta : Sebuah Kajian Kontemporer, hlm 1

<sup>28</sup> Buku panduan. 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hlm 2.

kekayaan industri adalah bidang ekonomi. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan intelektual.<sup>29</sup>

Seiring dengan pembentukan *WIPO* maka istilah Hak Kekayaan Intelektual diartikan dalam penggolongan yang cukup luas dan meliputi :

1. Karya – karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic and scientific works*);
2. Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual (*performances of performing artists, phonograms, and broadcast*);
3. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*);
4. Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*);
5. Desain Industri (*industrial designs*);
6. Merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*trademark, service marks, and commercial names and designations*);
7. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection againts unfair competition*);
8. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenia (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, liberary or artistic fields*)

Dengan demikian menurut *WIPO*, objek HKI meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak milik perindustrian (*industrial property right*). Maka dalam Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan dua kategori utama, yaitu :<sup>30</sup>

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property right*) yang terdiri dari :
  - a. Hak Paten (*Patent*)

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani. 2010. Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang benar, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 17

<sup>30</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Berbagai Peraturan Perundang – Undangan*, Bandung : CV. Yrama Widya, hlm 14

- b. Hak Merek (*Trademark*)
- c. Hak Produk Industri (*Industrial design*)
- d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*)
- f. Rahasia Dagang (*trade secret*)

### 2.2.3 Teori Hak Kekayaan Intelektual

Beberapa teori penting seperti Hukum Alam (The Natural Right Perspective) dari John Locke tahun 1698, teori tentang “*Property for Personhood*” serta teori “*The Utilitarian/Economic Incentive*”

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu :<sup>31</sup>

#### 1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :

##### a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

##### b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

#### 2. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap Natural Right Theory. Menurut Bentham, teori

---

<sup>31</sup> Tomi Suryo Utomo, *op. Cit*, hlm 10

tersebut merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural right memberikan hak mutlak hanya kepada investor dan tidak kepada masyarakat. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat Peraturan Perundang – undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

### 3. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara investor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh investor, invensi tersebut dianggap sebagaimana invensi yang tidak dapat dipatenkan.

## 2.3 Hak Cipta

### 2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Kata “hak cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang – Undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian<sup>32</sup>

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada 1 (satu)pun perundang – undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan

---

<sup>32</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 76

istilah “*copyright*”. Di Inggris pemakaian istilah Hak Cipta pertamakali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta, melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berikutnya disebutkan sebagai Undang Undang Hak Cipta, di dalam bab I ketentuan umum menjelaskan tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa .<sup>34</sup>

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”* (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Hak Cipta)

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”* (Pasal 1 angka 2 Undang Undang Hak Cipta)

*“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”* (Pasal 1 angka 3 Undang Undang Hak Cipta)

*“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”* (Pasal 1 angka 4 Undang Undang Hak Cipta).

*“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran”* (Pasal 1 angka 5 Undang Undang Hak Cipta)

*“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi*

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana. & R.Djubaedillah. 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm 47

<sup>34</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

*atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”* (Pasal 1 angka 20 Undang Undang Hak Cipta).

Pengertian Hak Cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 4 yang menyatakan :

*“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”*

Dengan demikian, pengertian Hak Cipta dalam Undang – Undang ini mengacu kepada Pemilik Hak Cipta dan pemegang Hak Cipta ataupun salah satu di antara keduanya.

### **2.3.2 Asas – Asas Hak Cipta**

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan inteletektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural).

Di dalam hak cipta juga mengandung beberap prinsip dasar yang tidak lepas dari beberapa prinsip dasar Hak kekayaan Intelektual yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cpta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah :<sup>35</sup>

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang terwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip – prinsip yang berada lebih rendah atau *subprinciples*, yaitu :
- 2 Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) untuk dapat menikmati hak – hak yang diberikan oleh Undang – undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

---

<sup>35</sup> Eddy Damian, *op. Cit*, hlm 98

- 3 Suatu ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
  - 4 Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang terdapat pada Pasal 4, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak Hak Cipta.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya.
  - c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu Hak Cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak umumkan kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.
  - d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
  - e. Hak Ciptaan bukan hak *mutlak (absolut)*, Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli* terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

### 2.3.3 Hak – Hak Yang Terkandung Di Dalam Hak Cipta

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk yang terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah di alihkan. Hak Moral diatur lebih lanjut dalam pasal 5 – 7 Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (3) menyatakan bahwa pencipta atau ahli

warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak ada satupun dari hak – hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak di serahkan seluruh Hak Cipta dari pencipta itu. Pembeli hasil ciptaan tidak berarti status Hak Ciptaannya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta tetap ada di tangan penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan. Selain itu, Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Selanjutnya, dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.<sup>37</sup>

Hak Cipta terdiri dari atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral adalah hak – hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, menurut konsep ini bahwa hak pengarang terbagi menjadi Hak Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si

---

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, S.H., M. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 61

<sup>37</sup> Pasal 26 Undang – Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasan.



pencipta<sup>38</sup>. Menurut Djumhana, Hak Ekonomi meliputi, Hak Reproduksi/Penggandaan, Hak Adaptasi, Hak Distribusi, Hak Penampilan, Hak Penyiaran, Hak Program Kabel, Hak Pencipta, dan Hak Pinjam Masyarakat. Sedangkan dalam Hak Moral meliputi : Hak untuk diakui, Hak keutuhan karya, dan Hak untuk mengandakan bila ada perubahan pada ciptaannya sesuai tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

#### 2.3.4 Prosedur Pendaftaran

Lama waktu perlindungan Hak Cipta dikelompokkan menjadi tiga<sup>40</sup> :

- a. Selama hidup hingga 70 tahun sesudah meninggal terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya,
- b. 50 tahun sejak pertama kali diumumkan,
- c. 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Hak Cipta yang termasuk kelompok pertama (huruf a) adalah Hak Cipta atas ciptaan berupa : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk rupa seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat; seni batik; lagu atau musik dengan tanpa teks; alat peraga; peta; serta terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. Lama perlindungan untuk kelompok pertama ini adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Jika dimiliki dua atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya.

Hak Cipta yang termasuk kelompok dua (huruf b) adalah Hak Cipta atas ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan, yaitu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jika Hak Cipta atas perwajahan karya tulis dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, maka perlindungan Hak Cipta tersebut berlaku selama

---

<sup>38</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 4

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 66

<sup>40</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2) & (3)

50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan Hak Cipta yang termasuk kelompok ketiga (huruf c) adalah Hak Cipta atas perwajahan karya tulis milik perseorangan yang diterbitkan.<sup>41</sup>

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dalam bahasa Indonesia. Pada Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta, dilakukan pencatatan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan.<sup>42</sup>

- a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. Membayar biaya.

Daftar Umum dalam pendaftaran Hak Cipta antara lain memuat data – data mengenai :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dalam pasal 66 dan pasal 67
- d. Nomor pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan saat permohonan telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Ditjen HKI. Pendaftaran ciptaan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI.

Pendaftaran Hak Cipta dalam daftar umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang Hak Cipta atau oleh kuasanya. Permohonan diajukan kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan tersebut, Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal

---

<sup>41</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1)

<sup>42</sup> H. Saldin, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 94

diterimanya permohonan secara lengkap. Kuasa yang dimaksud adalah konsultan HKI yang didaftarkan pada Ditjen HKI, orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang HKI yang dikelola oleh Ditjen HKI dan terdaftar sebagai Konsultan di Ditjen HKI, dimana memiliki tugas untuk mewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengurus permohonan HKI kepada Ditjen HKI dengan disertai surat kuasa.

### 2.3.5 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta adalah segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang – undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang – Undang artinya Undang – Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena, merugikan pencipta/pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>43</sup>

Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu :<sup>44</sup>

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan

---

<sup>43</sup> Abdul kadir Muhammad, *op.cit*, hlm 219

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 221

pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Umumnya, Hak Cipta dapat dikatakan telah melanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Cara lain yang dinggap sebagai pelanggaran atau dukungan oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta saat orang lain tersebut.<sup>45</sup>

1. Memberikan wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan – ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;
3. Mengimport barang – barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan; dan
4. Memperoleh suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayaan karya yang melanggar Hak Cipta.

## **2.4 Karya Fotografi**

### **2.4.1 Pengertian Fotografi**

Fotografi (*Photography, Inggris*) berasal dari 2 kata, yaitu *Photo* yang berarti cahaya dan *graph* yang berarti tulisan atau lukisan. Dalam seni rupa, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang

---

<sup>45</sup> Tim Lindsey,dkk, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta : ctk.kedua, Law Group Pty Ltd & PenerbitP.T Alumni, hlm 123

mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera.

Fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak definisi maupun pengertian, entah dipandang secara objektif maupun subjektif.<sup>46</sup> Gambar positif (fotografi) dibuat di atas kertas peka cahaya film yang telah dicuci tadi dipasang di atasnya kemudian disinari. Bagian negative yang terang akan meneruskan sinar dan menyebabkan hitam di kertas sesuai dengan bayangan bendanya.

Pada dasarnya fotografi adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Dalam hal ini karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai medium yang memiliki nilai guna “fungsional” dan sekaligus sebagai “instrumen” karena dijadikan “alat” dalam proses komunikasi penyampaian pesan/ide si pencipta foto.<sup>47</sup>

Karya fotografi di samping kediriannya yang mandiri juga bagi memenuhi suatu fungsi tertentu. Sebuah karya fotografi yang dirancang dengan konsep tertentu dengan memilih objek yang terpilih dan yang diproses dan dihadirkan bagi kepentingan si pemotretnya sebagai luapan ekspresi artistik dirinya, maka karya tersebut bisa dijadikan menjadi sebuah karya fotografi ekspersi. Karya fotografi yang diciptakannya lebih merupakan karya seni murni fotografi (*fine art photography*) karena bentuk penampilannya yang menitikberatkan pada nilai ekspresi-estetis seni itu sendiri. Karya fotografi juga dapat dimaknakan memiliki nilai sosial karena difungsikan sebagai medium yang melengkapi suatu kegunaan tertentu dalam bentuk pengesahan jati diri seseorang dalam suatu pranata kemasyarakatan.

---

<sup>46</sup> Ranga Aditiawan, Ferren Bianca. 2011, *belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta : Dunia komputer, hlm 9

<sup>47</sup> Soeprapto Soedjono, *Op, Cit*, hlm 13

### 2.4.2 Jenis – Jenis Fotografi

Foto merupakan istilah dari mengambil gambar dengan cara memotret yang menggunakan alat berupa kamera, dimana memotret adalah proses kreatifitas yang tidak hanya sekedar membidik obyek yang akan kita rekam dan kemudian menekan tombol shutter pada kamera. Dalam menciptakan sebuah karya foto kita harus mempunyai ide (konsep) yang matang agar tidak mengalami kesulitan dilapangan dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami tentang komposisi, ketajaman dan pencahayaan (teknis).

Jenis-Jenis Foto, materi jenis-jenis foto ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa jenis foto sebagai referensi lebih jauh lagi dalam memperdalam pengetahuan dunia fotografi. Jenis-jenis foto disini hanya sebagai pengelompokan secara garis besar, yang membantu mempermudah kita dalam memahami sebuah karya fotografi, dan ini bukan sebagai penggolongan yang paten untuk menghasilkan karya foto.<sup>48</sup>

1. Foto Manusia, adalah semua foto yang obyek utamanya manusia, baik anak-anak sampai orang tua, muda maupun tua. Unsur utama dalam foto ini adalah manusia, yang dapat menawarkan nilai dan daya tarik untuk divisualisasikan. Foto ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu :
  - a. *Portrait*, adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Karakter manusia yang berbeda-beda akan menawarkan image tersendiri dalam membuat foto portrait. Tantangan dalam membuat foto portrait adalah dapat menangkap ekspresi obyek (mimic, tatapan, kerut wajah) yang mampu memberikan kesan emosional dan menciptakan karakter seseorang.
  - b. *Human Interest*, dalam karya fotografi adalah menggambarkan kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta ekspresi emosional yang memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya, yang mana kesemuanya itu membawa rasa ketertarikan dan rasa simpati bagi para orang yang menikmati foto tersebut.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm 21

- c. *Stage Photography*, adalah semua foto yang menampilkan aktivitas/gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi dan menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan.
2. Foto Natural, dalam jenis foto nature obyek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alami (natural) seperti hewan, tumbuhan, gunung, hutan dan lain-lain.
  3. Foto Arsitektur, kemanapun anda pergi akan menjumpai bangunan-bangunan dalam berbagai ukuran, bentuk, warna dan desain. Dalam jenis foto ini menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari segi sejarah, budaya, desain dan konstruksinya. Memotret suatu bangunan dari berbagai sisi dan menemukan nilai keindahannya menjadi sangat penting dalam membuat foto ini. Foto arsitektur ini tak lepas dari hebohnya dunia arsitektur dan teknik sipil sehingga jenis foto ini menjadi cukup penting perannya.
  4. Foto *Still Life*, adalah menciptakan sebuah gambar dari benda atau obyek mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik dan tampak “hidup”, komunikatif, ekspresif dan mengandung pesan yang akan disampaikan merupakan bagian yang paling penting dalam penciptaan karya foto ini. Foto still life bukan sekadar menyalin atau memindahkan objek ke dalam film dengan cara seadanya, karena bila seperti itu yang dilakukan, namanya adalah mendokumentasikan. Jenis foto ini merupakan jenis foto yang menantang dalam menguji kreatifitas, imajinasi, dan kemampuan teknis.
  5. Foto Jurnalistik, adalah foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan informasi. Dalam penyampaian pesannya, harus terdapat caption (tulisan yang menerangkan isi foto) sebagai bagian dari penyajian jenis foto ini. Jenis foto ini sering kita jumpai dalam media massa (Koran, majalah, bulletin, dll).

Fotografi (*Photography*) merupakan bidang yang sangat luas karena hampir setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari fotografi. Berikut ini beberapa bidang spesial fotorafi.<sup>49</sup>

- a. *Wedding Photography*, merupakan spesialisasi dari fotografi yang mengkhhususkan diri pada pengabdian momen – momen pernikahan. Spesialisasi ini sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengabadikan momen pernikahannya.
- b. *Architectural Photography*, merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan photographer di bidang ini meningkat seiring dengan maraknya bisnis property sekarang ini,
- c. *Scientific Photography*, Merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Mencakup fotografi dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah tersebut, misalnya penelitian mikrobiologi membutuhkan fotografi mikroskopik untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.
- d. *Aerial Photography*, merupakan spesialisasi pemotretan udara. Banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luas arena.
- e. *Astro Photography*, merupakan spesialisasi khusus memotret benda – benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Fotografi ini dilengkapi dengan perlengkapan astronomi.
- f. *Modeling Photography*, merupakan spesialisasi memotret obejek manusia yang menjadi model. Biasanya di gunakan untuk keperluan majalah atau iklan.
- g. *Panning Photography*, merupakan foto yang objeknya utamanya adalah benda bergerak, misalnya motor berjalan, mobil berjalan,dll.
- h. *Fine Art Photography*, merupakan foto – foto yang dibuat untuk memenuhi visi kreatif para seniman.

---

<sup>49</sup><http://journal.isi.ac.id/index.php/rekam> diakses 27 Agustus 2014



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Bagi Pencipta Karya Fotografi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek – subyek hukum melalui Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta member rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Di dalam perlindungan hukum *preventif*, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan – ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (*diskresi*)<sup>50</sup>

Sarana perlindungan hukum *preventif* meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to heard* adalah

---

<sup>50</sup><http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, Kamis 10 November 2014

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak – haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan, dan
2. menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Seiring kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang rumit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang – Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang masih berlaku.

Berdasarkan elemen – elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada :

1. Usaha – usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha – usaha unrtuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan peradilan yang harus mencerminkan suasana damai.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang dalam Undang – Undang menyatakan bahwa : “hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”

Hak Eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak,<sup>51</sup> yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical*

---

<sup>51</sup> Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, Undang-Undang dsb). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 339

*right*). Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara progresif telah memfasilitasi revolusi digital, semakin menurunnya kebebasan dan keleluasaan dalam mengeksploitasi karya cipta.

Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak – hak daripada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya.

Konsep dasar lahirnya Hak Ciptaan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah meninggal atau lebih memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila telah menyerahkan Hak Ciptanya telah diserahkan kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang lain, maka tidak mengurangi hak pencipta atau pemegang ahli warisnya menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- b. Mencatumkan nama pencipta pada ciptaanya, mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- c. Mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah :

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- b. Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si pencipta.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk karya fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang – Undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan fotografer<sup>52</sup> diperoleh informasi bahwa fotografer tidak mengetahui mengenai adanya Undang – Undang Hak Cipta. Mereka berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para fotografer di

---

<sup>52</sup> Sulfajri. Wawancara Fotografer. Jember, 13 November 2014

informasikan dan diajak berdiskusi selama pembuatan peraturan dari Undang – undang hak Cipta atau setidaknya masyarakat diberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang – Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas karya fotografi pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman fotografer dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Dari ketidaktahuan beberapa fotografer yang merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya ternyata tidak pernah mendaftarkan hasil karya ciptanya. Oleh sebab itu, mereka tidak begitu mengetahui tentang prosedur dan pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas karya fotografi.

Permasalahan hak Cipta karya fotografi pada dasarnya sering terjadi timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan menggunakan kamera digital. Kamera jenis ini tidak lagi memerlukan film karena gambar – gambar hasil foto disimpan dalam bentuk *file* pada kartu memori. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya,

Seperti kasus sengketa yang terjadi antara seorang fotografer di Makassar dengan Dinas Pariwisata<sup>53</sup>, yang mana karya fotonya digunakan tanpa seijin dan sepengetahuan si pencipta oleh Dinas Pariwisata, fotonya dijadikan spanduk selamat datang pada salah satu tempat wisata di Makassar. Pada kasus tersebut pencipta tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tapi penyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa dengan melalui jalur diluar Pengadilan. Namun dalam kasus tersebut, bahwa kesalahan dari Dinas Pariwisata yaitu dengan sengaja menggunakan foto pencipta tanpa ijin dan sepengetahuan si pencipta. Oleh karena itu, pencipta berhak memperoleh kompensasi dari foto yang telah dijadikan spanduk iklan tersebut. Karena yang dijadikan objek pelanggaran ialah *landscape photography* yang merupakan foto suatu pemandangan. Kompensasi yang diterima pencipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata wajib membayar ganti rugi dengan sejumlah uang

---

<sup>53</sup>Majalah Berita Mingguan Tempo. Edisi 9 April 2014, hlm. 15

yang wajar kepada pencipta yang haknya telah dilanggar. Pemberian kompensasi ini merupakan pemulihan hak pencipta. Dengan demikian dalam kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen – elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Jalur ini ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak Dinas Pariwisata dapat memulihkan nama pencipta, memulihkan kerugian aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.

Lain halnya dengan kasus sengketa pada pada kasus antara pencipta karya foto dengan salah satu Media Cetak di Indonesia, yang mana pada kasus tersebut pencipta karya foto merasa karya fotonya digunakan dan disebarluaskan tanpa izin dan sepengetahuannya oleh media cetak tersebut yang mana karya – karya foto tersebut dimuat pada suplemen khusus dalam kolom pesona Papua sebanyak 9 (sembilan) foto dan pada kolom *travel* dan *leisure* sebanyak 1 (satu) foto bawah laut tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan Media Indonesia melakukan *credit little* dengan mencantumkan nama salah seorang yang merupakan salah satu seorang wartawan dari Media Indonesia. Atas pelanggaran ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai sebuah penyelesaian walaupun secara tanggung jawab sebagai pers, Media Indonesia telah melakukan perbaikan. Dari sisi Undang – Undang Pers No.40 Tahun 1999 sudah memenuhi kewajiban tersebut namun karena dalam kasus tersebut yang dilanggar Hak Cipta atas karya fotografi yang terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar, maka pencipta karya foto tersebut melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi bawah laut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Media Indonesia sebagai tergugat I dan wartawannya sebagai tergugat II.

Dalam kasus sengketa foto keindahan bawah laut di Papua ini sebenarnya perlindungan hukum secara preventif terhadap pencipta atas karya ciptaannya tidak ada, karena yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan ciptaan atas karya

tersebut ke Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, akan tetapi dalam kasus sengketa Hak Cipta atas karya fotografi ini perlindungan hukumnya secara represif dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu dengan menyatakan bahwa pencipta sebagai pemegang karya fotografi bawah laut. Adanya putusan ini secara hukum, pemegang Hak Cipta karya fotografi bawah laut adalah pencipta karya foto dan Hak Cipta atas karya fotografi tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif.

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau haknya agar pelaksanaannya tidak merugikan orang lain melalui kaedah hukum, berupa peraturan hak – hak dan kewajiban – kewajiban subyek hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*.

Umumnya, untuk terjadi pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang Hak Cipta harus bisa membuktikan bahwa hasil karyanya telah digunakan atau dijiplak. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, yaitu :

1. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain kemudian memasukkannya ke dalam ciptaannya sendiri atau mengakui ciptaan tersebut merupakan ciptaannya sendiri. Dan dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu.

Sejauh ini fotografer yang pernah merasa karya fotonya digunakan dan/atau disebarluaskan tanpa seijin dan sepengetahuannya, dan dalam hal tersebut mengakibatkan sengketa mengenai ciptaan, kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan cara pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara pembuktian melalui :

1. Resolusi dari foto tersebut yang mana resolusi besar yang dinyatakan asli. Cara membedakan asli tidaknya foto tersebut dengan cara apabila

dicetak hasil foto akan pecah karena bisa pencipta sebelumnya meng-*upload* fotonya, dia telah memperkecil resolusi dari foto tersebut sehingga apabila seorang yang ingin mencetak foto tersebut dengan memperbesar resolusinya maka hasilnya akan pecah atau kehilangan kerjernihan;

2. File mentah (*file raw*), file asli dari foto yang diciptakan dan dapat diatur langsung melalui kamera yang dipakai oleh fotografer;
3. Pemberian *watermark* pada hasil karya cipta, kebanyakan fotografer menempatkan *watermark* di dalam tubuh gambar.
4. Jenis kamera yang digunakan, kamera *digital* tidak memerlukan film untuk merekam hasil pemotretan hasil pemotretan berupa data *digital* disimpan dalam kartu memori (*memory card*). Keuntungan lain dari sebuah kamera *digital* adalah adanya layar untuk melihat hasil pemotretan atau juga sebagai *viewfinder* (pembidik);
5. Mencantumkan nama, tanggal, dan ukuran pada sisi foto.

Berbagai merk kamera digital juga menawarkan penggunaan sebuah *array fitur* yang dirancang untuk membuat masing – masing dan setiap tembakan fantastis. Meskipun berbagai fitur yang ditawarkan oleh kamera digital, produsen masih bisa diciptakan produk yang cukup sederhana bagi seorang anak untuk digunakan.

Kini kamera digital menjadi terkenal diseluruh dunia. Kamera digital juga telah dimasukan ke dalam berbagai *gadget* teknis yang telah diintegrasikan ke dalam gaya hidup orang dimana-mana. Ada beberapa merk kamera digital yang tersedia di pasaran saat ini. Merk – merk utama seperti Nikon, Kodak, Canon, dan Olympus adalah beberapa produsen kamera 35 mm konvensional yang telah melompat ke kamera digital

Terhadap hak moral ini, walaupun Hak Ciptanya (hak ekonomi) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan



melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :<sup>54</sup>

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak – hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Hak moral pada karya cipta fotografi dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merupakan perwujudan dari hubungan antara pencipta dengan hasil karyanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia, tetapi ia masih berhak dicantumkan namanya,

Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan – kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan – ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan – ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang – Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputi, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut jenis hak :<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Undang – undang Hak Cipta, *op.cit* Pasal 24 ayat (2)

<sup>55</sup>Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, *op.cit*, hlm 3

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*);
- b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);
- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);
- f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*);
- g. *Droite de suite*;
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*public Lending Right*).

Hak ekonomi yang terkandung dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk menerbitkan ciptaannya dan menggandakan ciptaan dalam segala bentuk. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa fotografer yang menyatakan bahwa bagaimana mereka menilai hasil karya mereka, pertama mereka melihat dari asumsi mutu dan kekuatan kreatifitas dalam pemotretan. Selanjutnya fotografer memperhatikan rencana pemasaran dan promosi yang menarik dan efektif untuk memperkenalkan stok fotonya. Dimana fotografer dapat membuat promosi dengan melakukan kampanye *Direct Mailing* yang lengkap dengan katalog stok foto, atau CD dengan contoh foto-foto, memasang iklan di media, dan lain – lain, atau berusaha untuk mendapatkan penerbitan yang luas bagi karya fotonya melalui media umum, atau melalui pameran foto, lomba fotografi, dan lain lainnya.

Kisaran harga untuk stok foto memang sangat lebar sehingga akan sulit untuk membuat patokan yang sederhana. Semua itu tergantung dari pandangan

---

<sup>56</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 49

fotografer sebagai pencipta dan pandangan pembeli karya fotografi tersebut dengan membuat patokan harga yang setimpal dengan hasil karya fotografi tersebut. Akan tetapi fotograferlah yang bisa menentukan harga jual foto, fotografer mungkin memasang harga tinggi yang bertujuan mencapai sukses dengan cara menciptakan konsep dan sarana promosi yang efektif, karena bagaimana bagusnya atau besarnya hasil foto fotografer dan murahness harga yang ditawarkan tidak berarti pasar tidak mengetahui keberadaan fotografer dengan reputasi yang telah dicapai.

Pasal 1 Undang – Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan harus memperhatikan batasan – batasan menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Walaupun dalam Pasal 1 Undang – Undang ini menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas ijin pencipta. Haknya akan timbul secara otomatis setelah ciptaan itu dilahirkan. Selain itu ditegaskan lagi dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya.<sup>57</sup>

Sifat Hak Cipta ditegaskan dalam pasal 16 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;

---

<sup>57</sup>Undang-undang Hak Cipta, *ibid* Pasal 2 ayat (1)

- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang – undangan.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, bahwa Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan – batasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam *stelsel* konstitutif letak titik beratnya ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif Hak Cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada sistem deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya

Pada sistem deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang – Undang hanya mengakui seolah – olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus membuktikan lagi, jika ada orang lain menyangkal hal tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa hak itu adalah haknya.

Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substantif Ditjen HKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemiliknya) karya cipta tersebut. Karena Ditjen HKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pendaftaran substantif tidak mengandung arti pemeriksaan dan pengesahan terhadap isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran Hak

Cipta tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun Hak Cipta telah dilindungi Undang – undang Hak Cipta, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih membutuhkan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat utama untuk sahnya (diakui) suatu Hak Cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.

Pendaftaran diselenggarakan oleh Ditejen HKI dibawah naungan Menteri Kehakiman dan di cantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan Presiden.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya.

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HKI.

Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang sebesarnnya ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta :

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan;
3. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang Hak Cipta;
4. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum;
5. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa;
6. Membayar biaya permohonan;

7. Pemeriksaan administratif,

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka Ditjen HKI atas nama Kementerian Hukum dan HAM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat – syarat yang dimaksud, tetapi apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi syarat – syarat tersebut maka permohonan tidak memenuhi syarat – syarat tersebut maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendaknya meneruskan permohonannya kembali, harus mengulangi kembali syarat – syarat sebagaimana ditetapkan. Tapi apabila telah lengkap dapat melanjutkan ketahap selanjutnya;

8. Evaluasi;

Diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal HKI;

9. Didaftarkan;

Surat permohonan pendaftaran telah memenuhi syarat, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Ditjen HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.

10. Pemberian surat pendaftaran ciptaan;

Pendaftaran sebagaimana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur diumumkan dalam berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan untuk salah satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam – macam ciptaan dalam satu permohonan. Seluruh rangkaian proses pendaftaran Hak Cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan

pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat.

Atas dasar surat permohonan tersebut Ditjen HKI memuat catatan – catatan dan mencantulkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain ; nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan.<sup>58</sup>

Undang – undang Hak Cipta mengenal 3 (tiga) Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam Pasal 57 sampai Pasal 61 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pertama, jangka waktu selama hidup pencipta ditambah selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Apabila ciptaan yang dimaksud dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya.

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Jenis – jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya *derivatif* seperti hasil pengalihwujudan.

Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk folklore atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Hak Cipta atas ciptaan – ciptaan seperti itu dipegang oleh negara. Perlindungan tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral khususnya *Paternity Right* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1).

Selanjutnya, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu dimulai tanggal 1 Januari berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Hak Cipta, *Ibid* Pasal 39

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pencipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Ijin.**

Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Moral, betapa pun kecilnya diyakini memiliki hasil dan manfaat bagi para pihak baik pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seringnya terjadinya pelanggaran menunjukkan banyaknya pelanggaran dan sulitnya mengatasinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, guna mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya terhadap hasil karyanya dan hak – haknya dengan adanya penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa seperti ini dikarenakan mereka yang mengalami pelanggaran atas karya ciptanya tidak mengetahui mengenai adanya Undang – Undang Hak Cipta khususnya dikalangan fotografer. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak terlalu rumit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian *royalty* sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

Dalam penyelesaian sengketa dalam jalur non litigasi salah satunya terdapat cara mediasi, secara umum proses mediasi relatif sering digunakan dalam sengketa karena lebih bermanfaat dibandingkan dengan sengketa di pengadilan. Dari segi waktu, penyelesaian melalui pengadilan lebih lama dibandingkan dengan cara mediasi, serta dari segi biaya perkara di pengadilan lebih mahal, dalam praktek pihak – pihak berperkara di pengadilan harus membayar jasa penasehat hukum sebagai pendamping dalam pengadilan.

Mediasi disini yang dimaksud adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa, dimana parapihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama, dengan mempergunakan pihak luar yang disebut mediator yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan



para pihak bersengketa. Mediator harus mampu mencari alternatif – alternatif penyelesaian sengketa tersebut, apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi – solusi kepada para pihak. Solusi – solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh keadilan. Keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian mufakat yang dibantu oleh seorang mediator<sup>59</sup>.

Dalam penyelesaian sengketa menggunakan mediasi yaitu adanya saling menguntungkan kedua belah pihak karena dengan cara musyawarah mufakat maka langsung mendapatkan keputusan dari hasil permasalahan sengketa antara kedua belah pihak, sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian maka para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak.

Undang – Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama – sama menguntungkan, dimana penyelesaian sengketa di pengadilan dimana prinsip yang dianut adalah menang-kalah.

Banyaknya masyarakat Indonesia sebagai mediasi sebagai penyelesaian sengketa karena adanya kelebihan tertentu memakai mediasi ini. Menurut teori Lourence Boule ada beberapa keuntungan dalam mediasi, yaitu<sup>60</sup> :

*Pertama*, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki kebebasan dan tidak terperangkap dalam bentuk – bentuk formal, seperti halnya dalam proses litigasi.

---

<sup>59</sup> Khoitil umam, 2010. *penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Yogyakarta :Pustaka yustisia. hlm 10

<sup>60</sup> Takdir Rahmadi, 2002. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui mufakat*. Jakarta : RajaGrafindo Hlm 21

Dalam fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, terdapat beberapa unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah – masalah atau memperdebatkan hal – hal teknis hukum.

*Kedua*, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak dapat diperkenankan untuk menghadiri proses mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering menjadi daya tarik tertentu bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak ingin masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa.

*Ketiga*, dalam proses mediasi, pihak materil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar – menawar untuk mencari penyelesaian sengketa tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing – masing. Karena prosedur mediasi amat leluasa dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa – bahasa atau istilah – istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan.

*Keempat*, para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian aspek hukum terpenting dalam proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lainnya, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat.

*Kelima*, sesuai sifatnya konseptual atau mufakat, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak. Sedangkan litigasi cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutuskan.

*Keenam*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa relatif murah dan tidak membutuhkan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri.

Namun dalam penyelesaian sengketa menggunakan mediasi juga terdapat beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, yaitu<sup>61</sup> :

*Pertama*, bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawan tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika terlaksana tidak akan berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

*Kedua*, apabila para pihak yang tidak memiliki itikad baik maka memanfaatkan proses mediasi maka dalam penyelesaian sengketa akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak.

*Ketiga*, secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat, tidak dalam lapangan hukum pidana.

Ada dua pandangan komperatif yang dapat menjelaskan apa yang menjadi faktor yang mendorong para pihak sengketa melakukan mediasi. Pandangan teoritis merujuk pada kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara – cara penyelesaian konsensus seperti mediasi dapat diterima dan dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan mempergunakan cara – cara konsensus dalam penyelesaian sengketa.

Pemberian penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya juga ditempuhnya melalui jalur gugatan perdata maupun pidana. Undang – Undang Hak Cipta didalam Bab X, mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang cukup

---

<sup>61</sup>Takdir Rahmadi, *op.cit* hlm 27

memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan pasal 95 menyebutkan bahwa<sup>62</sup> :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.

Sedangkan Pasal 96 ayat (1) yang menyebutkan bahwa<sup>63</sup>: “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”.

Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran Hak Cipta dan memperolehnya semata – mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Dalam Pasal 95 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata – mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ciptanya menjadi gugur terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.

---

<sup>62</sup>Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95.

<sup>63</sup>Undang – Undang Hak Cipta. *Ibid.* Pasal 96

Dengan adanya pelanggaran atas karya cipta fotografi sanksi perdata yang dikenakan selain dikenakan gugatan ganti rugi, diperlukan adanya penetapan sementara dari pengadilan atas permintaan pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa telah dirugikan sebagai seorang pencipta atas karya ciptaannya berhak atas pemulihan nama baik pencipta, pembatalan hak, dan berhak untuk menuntut penghentian semua kegiatan pelanggaran.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pasal 106 adanya penetapan sementara, dimana Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan ;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Untuk penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak – hak perdatanya, Undang – Undang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib diputuskan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, yang berarti dalam jangka 90 hari, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti rugi tersebut.

Tata cara cara mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 101 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 100 Undang – Undang Hak Cipta menegaskan bahwa gugatan atas Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Penyampaian gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang berdasarkan Pasal 100 Undang – Undang Hak Cipta dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan isi putusan Pengadilan sebagaimana telah dijelaskan wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 102 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) hanya dapat dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasinya diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan

mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

Menurut Pasal 103 Undang – Undang Hak Cipta, permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2). Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu penyampaian kontra kasasi. Yang dimaksud dengan berkas perkara yaitu yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya.

Selanjutnya Pasal 104 menegaskan bahwa, Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan atas permohonan kasasi tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Penyampaian salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi kepada permohonan kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Hak – hak untuk mengajukan gugatan – gugatan perdata seperti diatur Undang – Undang Hak Cipta tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.<sup>64</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan surat penetapan sementara Pengadilan Niaga.

---

<sup>64</sup>Eddy Damian, *Op. Cit.* hlm 191

Mengenai penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran, berdasarkan Undang – Undang hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 109.

Kewenangan penetapan sementara dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak akan diberitahukan dengan segera mengenai hal itu termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 109 Undang – Undang Hak Cipta menegaskan bahwa dalam penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Penyelesain sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 95 Undang – Undang Hak Cipta juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesain Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan diluar pengadilan.

Hak – hak untuk mengajukan gugatan – gugatan perdata seperti diatur Undang – undang Hak Cipta tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Undang – Undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta merupakan delik aduan tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, pemindahan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang haknya telah dilanggar. Sedangkan dengan dijadikan delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta



atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu juga, ancaman pidananya terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta, sehingga ancaman pidana kini diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan.

Dalam Pasal 112 - 120 Undang – Undang Hak Cipta ketentuan Pidana, menunjukkan kepada pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana bagi yang melanggar Hak Cipta tersebut. Ketentuan – ketentuan pidana dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran Hak Cipta, serta untuk melindungi pemegang Hak Cipta.

Dimana salah satu pentingnya pendaftaran Hak Cipta adalah untuk mencegah pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak sebuah mencegah pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa ijin dari pencipta selain itu dengan didaftarkannya ciptaan dapat dengan mudah membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Akan tetapi ada beberapa penyebab yang menjadikan demikian, yaitu masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang, kurang pemahaman masyarakat, penegakan hukum tentang arti dan fungsi hak cipta, serta kurangnya fungsi pencegahan. Sehingga pada praktiknya sering muncul masalah dikarenakan banyak ketidaktahuan masyarakat tentang hukum Hak Cipta dan masih kurangnya kesadaran pencipta akan pentingnya pendaftaran ciptaan atas karya fotografi. Tetapi dalam hal ini terjadi masalah perbanyak hasil karya cipta yang merugikan pada umumnya pencipta atas karya tersebut lebih memilih

menyelesaikan masalah tersebut dengan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan).



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa :

1. Peraturan hukum dan Perundangan – undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya fotografi, dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal HKI. Dan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.
2. Kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa, sedangkan jalur litigasi penyelesaian berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga.

### 4.2 Saran

Dari hasil penulisan yang dikemukakan penulisan, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Ditujukan kepada pihak pemerintah perlunya sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun *represif*. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para fotografer.
2. Perlu penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Sumber Buku**

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi,M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intektetual Dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, 2006.
- Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Ok. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Rangga Aditiawan, Ferren Bianca. 2011. *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*. Jakarta : Dunia Komputer.
- Sentosa Sembiring. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : CV. YramaWidya
- Soedjono Dirdjosiswara. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* Bandung : Penerbit mandar Maju
- Soeprpto Soedjono. 2007. *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- Suyud Margono. 2003. *Hukum dan perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Tim Lindsey, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakar Ctk.Kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit PT Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

**B. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Bern

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan WIPO *Copyright Treaty*

**C. Sumber Internet**

[http://www.academia.edu/5536948/Jurnal\\_prodi\\_penerbitan\\_penyiaran\\_fotografi\\_di\\_PoliMedia](http://www.academia.edu/5536948/Jurnal_prodi_penerbitan_penyiaran_fotografi_di_PoliMedia) 28 Agustus 2014

<http://journal.isi.ac.id/index.php/rekam> diakses 27 Agustus 2014

**D. Lain – Lain**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta : Balai Pustaka.